



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Februari 2017

Halaman: 2

REKAPITULASI HARUS SESUAI PROSEDUR PDIP Tetap Desak Usut Suara Tak Sah

YOGYA (KR) - Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang sudah dilakukan sejak Kamis (16/2) dan Jumat (17/2) masih dipertanyakan tim pasangan Imam-Fadli. DPC PDIP Kota Yogya pun tetap mendesak agar surat suara tidak sah diusut. Meski demikian, proses rekapitulasi secara berjenjang harus dilakukan sesuai prosedur.

"Kami melihat ada kejanggalan mengingat jumlah surat suara tidak sah begitu besar yakni sekitar 14 ribu suara. Kami ingin melihat di mana letak kesalahannya, namun Panwascam dan PPK tidak mau melaksanakan," tandas Ketua DPC PDIP Kota Yogya, Danang Rudiymoko, kemarin.

Oleh karena itu, dalam setiap tahapan rekapitulasi pihaknya tetap mendesak kotak surat suara tidak sah dibuka dan dihitung ulang. Hal ini guna melindungi hak konstitusi pemilih yang

sebenarnya suaranya sah namun dikategorikan tidak sah. Di samping itu, pihaknya juga mempertanyakan perhitungan C1 yang diunggah KPU sementara rekapitulasi manual masih berlangsung.

"Pengalaman saya menjadi saksi di dua kecamatan yang berbeda, yakni Kotagede dan Danurejan juga merasakan kejanggalan. Di situ, saya tuliskan nota keberatan dalam form resmi," imbuh Ketua Bapil DPC PDIP Kota Yogya, Fokdi Ardiyanto.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Haryadi-Heroe, M Sofyan, berharap tahapan Pilwali dapat berjalan sesuai prosedur. Terkait banyaknya surat suara tidak sah, merupakan sikap pemilih. "Kami harapkan di lokasi rekapitulasi tercipta iklim kondusif serta semua pihak tidak mudah terpancing provokasi," tandasnya.

Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, menegaskan seluruh penyelenggara menjalankan tugas secara profesional. Menurutnya, surat suara tidak sah sudah diproses di tingkat TPS. Sehingga untuk membuka kotak surat suara yang tidak sah harus prosedural. Terutama jika ada perbedaan data yang dimiliki oleh saksi.

"Misal kalau ada perbedaan data, maka langkah pertama ialah membuka kertas plano C1. Ketika masih tidak sama, langkah terakhir baru membuka kotak. Itu pun harus atas rekomendasi dari Panwas. Ketika ada yang masih tidak terima, maka ada form keberatan," jelasnya.

Terkait unggahan C1 di website KPU RI, menurut Wawan, merupakan hak publik dalam mengontrol perolehan suara. Apalagi hal tersebut dilakukan secara nasional. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005